



TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA (STUDI KASUS DI PT BCA FINANCE CABANG PEKALONGAN)

Putri Fitriani* dan Taufiq El Rachman

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

This research aims to find out and analyze the reasons why fiduciary providers transfer fiduciary collateral objects in consumer financing agreements for four-wheeled motorized vehicles without the approval of the fiduciary recipient at PT BCA Finance Pekalongan Branch and to determine and analyze the legal consequences of transferring fiduciary collateral objects by the fiduciary provider without the recipient's consent. fiduciary at PT BCA Finance Pekalongan branch. This research was carried out using descriptive empirical juridical research. The legal research material in this research was obtained through two studies, namely library research and field research. Literature research was carried out using secondary data, while field research was carried out to obtain primary data. The data obtained was then processed using qualitative analysis methods and presented descriptively. Based on the research results and discussion, two conclusions can be drawn. First, the fiduciary provider as debtor transfers the fiduciary collateral object without the consent of the fiduciary recipient as creditor during the implementation of the PT BCA Finance Pekalongan branch Consumer Financing Agreement with the aim of transferring credit (over credit) as well as ownership rights in trust of the collateral object to a third party who receives the transfer. Second, the transfer of fiduciary collateral objects by the debtor without the written consent of the creditor at PT BCA Finance Pekalongan branch has legal consequences for both the debtor, creditor and third parties as recipients of the transfer of fiduciary collateral objects from the debtor.

Keywords: *Fiduciary, Consumer Financing Agreement, Credit.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan pemberi fidusia melakukan pengalihan objek jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia di PT BCA Finance Cabang Pekalongan serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia di PT BCA Finance cabang Pekalongan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif. Bahan penelitian hukum dalam penelitian ini didapatkan melalui dua penelitian, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data yang didapat kemudian diolah menggunakan metode analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dua kesimpulan. Pertama, pemberi fidusia selaku debitur melakukan pengalihan

* Alamat korespondensi: putrifitriani@mail.ugm.ac.id

objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia selaku kreditur pada pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan memiliki tujuan untuk melakukan pengalihan kredit (over kredit) sekaligus hak milik atas kepercayaan dari objek jaminan kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut. Kedua, pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur di PT BCA Finance cabang Pekalongan memiliki akibat hukum baik bagi debitur, kreditur, maupun pihak ketiga selaku penerima pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur.

Kata Kunci: Fidusia, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Kredit.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian di suatu negara berimplikasi pada peningkatan mobilitas masyarakat.¹ Hal tersebut menciptakan kebutuhan kendaraan pribadi yang dapat mempermudah mobilitas individu baik dalam menempuh perjalanan dekat maupun jauh. Salah satu jenis kendaraan pribadi yang memberikan kenyamanan baik dalam menempuh perjalanan dekat maupun jauh adalah kendaraan bermotor roda empat (mobil) sebab pengemudi dapat dengan nyaman di dalamnya meskipun dalam cuaca panas atau hujan. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih berpenghasilan rendah sehingga tidak dapat membeli kendaraan bermotor roda empat secara tunai.² Hal tersebut melatarbelakangi perkembangan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif guna memenuhi kebutuhan barang-barang konsumtif konsumen dengan pembayaran secara angsuran sehingga kesulitan konsumen dalam melakukan pembayaran secara tunai atas suatu barang dapat teratasi dengan mudah dan cepat.

Kegiatan pembiayaan konsumen diadakan dengan suatu Perjanjian pembiayaan konsumen yang diikat dengan jaminan pokok berupa jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas pembelian kendaraan bermotor roda empat adalah berupa kendaraan bermotor roda empat yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Salah satu pengaturan mengenai jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia). Hal tersebut bertujuan agar apabila suatu saat konsumen selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi/cidera janji, seperti salah satunya berupa tidak dapat melunasi pembayaran kewajiban, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia dapat

¹ Ofyar Z. Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi* (Bandung: Penerbit ITB, 2003), 4-5.

² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 249.

melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagai pelunasan utang pemberi fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Selain itu, diatur pula apabila pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.

Akan tetapi, pada praktik perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, konsumen seringkali melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yang mengakibatkan penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sewaktu-waktu ketika pemberi fidusia cidera janji sehingga mencederai hak penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan utang.

Fenomena pengalihan objek jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat oleh konsumen selaku pemberi fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis oleh perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia terjadi pada salah satu perusahaan pembiayaan, yakni PT BCA Finance yang berpusat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2. Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10. Jakarta, 12310. PT BCA Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang memiliki PT BCA Tbk sebagai induk perusahaan. Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian Penulis adalah salah satu cabang PT BCA Finance, yakni PT BCA Finance cabang Pekalongan yang beralamat di Ruko The Luxor No. 1&2 Bentengan Kecamatan Wiradesa Kota Pekalongan Jawa Tengah, Bener, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang diberikan oleh PT BCA Finance cabang Pekalongan memiliki judul kontrak “Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran”. “Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran” (yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan) merupakan perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan PT BCA Finance cabang Pekalongan dalam menyediakan pembiayaan atas pembelian kendaraan bermotor roda empat yang dibutuhkan konsumennya untuk konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif. Para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan adalah PT BCA Finance sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan dibuat dalam bentuk perjanjian standar atau baku sehingga konsumen hanya perlu mempelajari dan menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan diikat dengan jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa kendaraan bermotor roda empat yang dibeli oleh debitur melalui pembiayaan dari kreditur sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan. Terhadap jaminan fidusia tersebut debitur dilarang melakukan pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis kreditur sebagaimana bunyi Pasal 13 Nomor 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan. Akan tetapi, pada praktiknya seringkali barang jaminan kendaraan bermotor roda empat tersebut telah dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Berdasarkan pra survei yang penulis lakukan di lapangan, pada tahun 2023, setiap bulannya terdapat lebih kurang 5 (lima) kasus pengalihan objek jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur.³ Hal tersebut merupakan bentuk upaya debitur untuk over kredit atau pengalihan kredit sekaligus hak milik atas kepercayaan dari barang jaminan ke pihak ketiga.⁴

Terdapat 2 (dua) kerugian yang dialami pihak perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Pertama, pengalihan objek jaminan fidusia tersebut akan menghambat pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan sehingga akan menciderai hak kreditur sebagai penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan utang. Kedua, pengalihan objek jaminan fidusia tersebut akan meningkatkan persentase Non Performing Loan (NPL). Ketika terdapat pokok utang yang tidak dilunasi oleh konsumen, maka akan mengakibatkan pihak perusahaan pembiayaan harus mengeluarkan dana cadangan atau dana modal untuk menutupi kerugian tersebut. Apabila pengeluaran atas dana cadangan atau dana modal terjadi terus menerus, maka akan meningkatkan persentase NPL di perusahaan pembiayaan.⁵ NPL atau sering disebut kredit macet merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat dari faktor kesenjangan dan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur, seperti kondisi ekonomi yang buruk.⁶ Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin turun pula persentase laba pada perusahaan pembiayaan tersebut sebab rasio NPL akan menggerus

³ Hasil Wawancara dengan Nizar Gani, selaku *Head Collection* PT BCA Finance cabang Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, pukul 11.04.

⁴ Hasil Wawancara dengan Dias Prasetya, selaku *Credit Marketing Officer* PT BCA Finance cabang Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, pukul 16.07 WIB.

⁵ Masyhud Ali, 2004, *Asset Liability Management, Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta

⁶ Hamonangan Reynaldo dan Hasan Sakti Siregar, 2009, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Debt to Equity Ratio, Non Performing Loan, Operating Ratio, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Return on Equity (ROE) Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, USU, Sumatera Utara.

profitabilitas dan mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan untuk menyalurkan pinjamannya. Oleh karena itu, tingginya rasio NPL akan mengakibatkan pada kesulitan penyaluran kredit oleh pihak perusahaan pembiayaan di masa mendatang bahkan dapat mengakibatkan perusahaan pembiayaan tersebut akan terancam ditutup.⁷

Permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan akibat hukum yang perlu ditelaah lebih lanjut sebab pihak ketiga yang menerima objek jaminan fidusia tersebut menerima peralihan hak atas kendaraan bermotor roda empat tanpa alas hak (*rechtstitel*) yang sah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, berikut merupakan beberapa permasalahan yang hendak dielaborasi:

- 1) Mengapa pemberi fidusia melakukan pengalihan objek jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia di PT BCA Finance Cabang Pekalongan?
- 2) Apa akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia di PT BCA Finance cabang Pekalongan?

B. ALASAN PEMBERI FIDUSIA MELAKUKAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA DI PT BCA FINANCE CABANG PEKALONGAN

Larangan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur telah diatur pada Pasal 13 ayat (4) Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan. Namun, dalam praktiknya, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, pada tahun 2023, setiap bulannya terdapat lebih kurang 5 (lima) kasus pengalihan objek jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur di PT BCA Finance cabang Pekalongan.⁸ Hal tersebut merupakan bentuk upaya debitur untuk melakukan *over kredit* atau pengalihan kredit sekaligus hak milik atas kepercayaan dari barang jaminan ke pihak ketiga.⁹

⁷ Husaeri Priatna, “*Non Performing Loan sebagai Resiko Bank atas Pemberian Kredit*”, Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 8, No. 1, (2017): 23.

⁸ Hasil Wawancara dengan Nizar Gani, S.E., selaku *Head Collection* PT BCA Finance cabang Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, pukul 11.04.

⁹ Hasil Wawancara dengan Dias Prasetya, S.E., selaku *Credit Marketing Officer* PT BCA Finance cabang Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, pukul 16.07 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Dias Prasetya selaku *Credit Marketing Officer* di PT BCA Finance cabang Pekalongan, awal mula diketahui terdapat pengalihan objek jaminan fidusia pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan tanpa persetujuan penerima fidusia adalah pihak debitur akan sulit dihubungi dan ditemui ketika telah terjadi kredit macet.¹⁰ Apabila peristiwa tersebut telah terjadi, maka pihak kreditur akan mendatangi alamat rumah debitur untuk menyelidiki penyebab terjadinya penunggakan pembayaran angsuran secara langsung.¹¹ Pada praktiknya, ketika debitur telah ditagih secara langsung beberapa kali, maka debitur akan mengatakan yang sejujurnya bahwa debitur telah melakukan pengalihan barang jaminan ketika sudah tidak dapat membayar angsuran sama sekali.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 11 (sebelas) orang responden selaku debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan, Penulis mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1 Data Hasil Penelitian Latar Belakang Responden selaku Debitur atas Pengalihan Objek Jaminan

Latar Belakang	Jumlah Responden
Mengalami kesulitan pembayaran	8
Memiliki keinginan ganti unit	2
Memiliki kebutuhan mendesak	1

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Tabel 2 Data Hasil Penelitian Tujuan Responden selaku Debitur dalam Melakukan Pengalihan Objek Jaminan

Tujuan	Jumlah Responden
Hasil penjualan objek jaminan ditujukan untuk pelunasan angsuran	9
Pihak ketiga membeli objek jaminan dengan kesepakatan harga tertentu yang kemudian melanjutkan pembayaran sisa angsuran	2

Sumber: Diolah Penulis, 2023

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Tabel 3 Data Hasil Penelitian Pengetahuan Responden terkait Prosedur Pengalihan Kredit di PT BCA Finance cabang Pekalongan

Pengetahuan Prosedur Pengalihan Kredit	Jumlah Responden
Mengetahui	8
Tidak Mengetahui	3

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan hasil survei di atas, Penulis telah merangkum beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur di PT BCA Finance Cabang Pekalongan, faktor-faktor tersebut, yakni:

- 1) Debitur menganggap bahwa dengan pengalihan objek jaminan fidusia merupakan upaya pengalihan kredit (*over kredit*) sekaligus hak milik atas kepercayaan dari objek jaminan fidusia guna menghindari kerugian akibat dari eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur ketika terjadi kredit macet.
- 2) Debitur menilai bahwa pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan untuk melakukan pengalihan kredit (*over kredit*) di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis kreditur memiliki proses yang lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan dengan pengalihan kredit (*over kredit*) yang harus mendapatkan persetujuan oleh kreditur
- 3) Kurangnya pengetahuan debitur tentang bagaimana mengalihkan kredit sesuai dengan aturan yang telah disediakan kreditur.

Adapun mekanisme pengalihan kredit pada PT BCA Finance cabang Pekalongan terdiri dari beberapa tahapan:¹³

- 1) Tahap pertama adalah calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan pengalihan kredit dengan datang langsung ke PT BCA Finance cabang Pekalongan.
- 2) Selanjutnya lembaga pembiayaan akan melakukan analisis sebelum permohonan pembiayaan take over ditujui dan dicairkan. Analisis yang dilakukan bank syariah berdasarkan prinsip 5C, yaitu: *Character, Capital, Collateral, Capacity, and Condition* serta hal-hal lain yang terkait. Prinsip 5C tersebut merupakan prinsip yang digunakan sebagai pedoman pemberian kredit di lembaga pembiayaan. Setelah permohonan pembiayaan disetujui, maka pembiayaan take over akan direalisasikan disertai dengan persyaratan yang dibutuhkan sudah dilengkapi.

¹³ *Ibid.*

- 3) Setelah persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, maka lembaga pembiayaan melakukan analisis administratif. Selain melakukan analisis administratif, lembaga pembiayaan juga harus mengetahui keadaan atau kondisi calon nasabah yang sebenarnya melalui wawancara kepada pihak yang dibutuhkan. Pihak lembaga pembiayaan pun melakukan survei untuk melihat kondisi objek pembiayaan sebenarnya.

Larangan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur pada Pasal 13 Nomor 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Debitur menganggap bahwa dengan pengalihan objek jaminan fidusia merupakan upaya pengalihan kredit (*over kredit*) sekaligus hak milik atas kepercayaan dari objek jaminan fidusia guna menghindari kerugian akibat dari eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur ketika terjadi kredit macet.

Salah satu penyebab debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia adalah debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran atas kendaraan bermotor roda empat miliknya yang dibeli melalui pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sebelas orang responden selaku pemberi fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan, seluruh responden menyatakan bahwa ketika mereka mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran atas kendaraanya, maka mereka akan mengalihkan objek jaminannya dengan tujuan untuk melakukan pengalihan kredit (*over kredit*) sekaligus hak milik atas kepercayaan kepada pihak ketiga atas kendaraan bermotor roda empat yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut tanpa melalui persetujuan tertulis dari pihak kreditur.

Pengalihan tersebut lebih dipilih debitur daripada dilakukannya eksekusi atas objek jaminan sebab dengan dilakukannya eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut, maka debitur akan kehilangan seluruh uang yang telah debitur keluarkan untuk mengangsur mobil miliknya. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan, apabila terjadi eksekusi barang jaminan akibat kelalaian debitur, maka uang angsuran yang telah dibayarkan debitur atas pembelian kendaraan bermotor roda empat sebagai barang jaminan tersebut tidak akan dikembalikan

sama sekali oleh kreditur, sedangkan apabila debitur mengalihkan objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga untuk dilakukannya pengalihan kredit (*over kredit*) sekaligus hak milik atas kepercayaan secara di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis pihak kreditur, maka debitur akan mendapatkan uang sejumlah kesepakatan harga dengan pihak ketiga dan kemudian pembayaran kewajiban pelunasan angsuran berikutnya akan dipenuhi oleh pihak ketiga apabila pihak ketiga memenuhi prestasinya. Dengan demikian, debitur tidak akan kehilangan uang angsuran yang telah dibayarkan untuk kendaraan bermotor roda empat tersebut kepada kreditur.

Beberapa faktor yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran atas kendaraannya tersebut, yaitu:

(a) *Faktor Penghasilan Tidak Tetap*

Faktor ini biasanya berupa kemunduran (penurunan) usaha konsumen. Faktor ini merupakan sebab yang umumnya menimbulkan debitur mengalihkan objek jaminan kredit. Usaha atau pekerjaan yang ditekuni oleh debitur mengalami kesulitan, sehingga hal tersebut kemudian berdampak terhadap kondisi keuangan si debitur yang kemudian berujung pada ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran dan bunga atas kendaraannya tiap bulan.

(b) *Faktor Kebutuhan Mendesak*

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah ada habisnya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam yang mau tidak mau harus dipenuhi terutama kebutuhan pokok yang bersangkutan langsung dengan hidupnya sendiri dan juga keluarga. Debitur memiliki anak yang akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi dan diharuskan untuk membayar uang pendaftaran, SPP, dan biaya-biaya lainnya agar bisa terdaftar menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Pembayaran atas biaya-biaya tersebut diatas bersifat sangat mendesak akan tetapi kondisi ekonomi debitur tidak memungkinkan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Oleh karena itu, si debitur memilih alternatif untuk menjual kendaraan yang belum selesai masa angsurannya itu kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur.

(c) *Faktor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan. Umumnya, Pemutusan Hubungan Kerja ini dikenakan kepada orang-orang yang bekerja di sektor swasta ataupun di perusahaan.

Debitur menilai bahwa pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan untuk melakukan pengalihan kredit (*over kredit*) di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis kreditur memiliki proses yang lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan dengan pengalihan kredit (*over kredit*) yang harus mendapatkan persetujuan oleh kreditur.

Hal ini disebabkan karena pada praktiknya *over kredit* melalui pihak kreditur harus melewati survei ulang yang dilakukan kreditur kepada pihak ketiga yang hasilnya belum tentu dapat dilakukan *over kredit*, misalnya ketika pihak ketiga yang akan menjadi debitur baru memiliki kapasitas konsumen (BI checking) yang kurang baik atau hasil survei lingkungan rumah yang kurang baik, maka *over kredit* tidak dapat dilakukan secara resmi melalui PT BCA Finance cabang Pekalongan.¹⁴ Dalam proses survey kelayakan kredit terhadap calon debitur baru tersebut, pihak perusahaan pembiayaan juga akan memberlakukan prinsip kredit 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy) terhadap debitur baru yang akan menerima peralihan kredit. Prinsip penilaian kredit tersebut menjadi salah satu hambatan atau rasa khawatir debitur apabila dalam pengajuan pengalihan kredit tidak dapat diterima atau layak untuk menerima peralihan kredit tersebut berdasarkan penilaian perusahaan pembiayaan.¹⁵

Dengan *over kredit* di bawah tangan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan melalui pengalihan objek jaminan fidusia, maka debitur tidak perlu melewati seluruh prosedur di atas sehingga debitur akan lebih cepat mendapatkan uang dengan harga yang sudah disepakati sebagai pengganti angsuran yang telah dibayarkan oleh debitur.

Selain itu, *over kredit* di bawah tangan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan melalui pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan untuk menghindari adanya biaya administrasi yang harus dikeluarkan debitur apabila hendak melakukan *over kredit* dengan persetujuan kreditur.

Alasan debitur pada bagian hasil penelitian atas rumusan masalah pertama di atas, meskipun dianggap debitur akan terasa lebih mudah dan lebih menguntungkan daripada melakukan pengajuan permohonan pengalihan kredit melalui prosedur resmi milik kreditur, tetapi debitur juga memiliki posibilitas akan mendapatkan kesulitan atau ekse negatif atas perbuatannya tersebut.

Terdapat 3 (tiga) kesulitan atau ekse negatif yang seringkali diterima debitur setelah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga untuk pengalihan kredit

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Dias Prasetya, S.E., selaku *Credit Marketing Officer* PT BCA Finance cabang Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 7 September 2023, pukul 14.37 WIB.

¹⁵ Lailatul Jamilah, *Analisis Aplikasi Prinsip 5C terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang)*, Jurnal Ilmiah, (2015): 3.

(over kredit) sekaligus hak milik atas kepercayaan dari objek jaminan fidusia tersebut secara di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis pihak kreditur, yakni sebagai berikut:

- (a) **Pertama**, dalam hal terdapat seorang pihak ketiga yang kemudian hari melaksanakan kewajibannya tersebut kepada kreditur, maka hal tersebut tidak memiliki makna bahwa debitur dilepaskan atau dibebaskan dari kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang telah mengikat antara debitur dan kreditur. Pengalihan kredit objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur. Walaupun objek jaminan telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada kreditur lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut sebab peralihan kredit dilakukan secara bawah tangan tanpa persetujuan tertulis pihak kreditur. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan Pasal 1340 KUHPer berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal tersebut mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga yang menerima peralihan kredit tidak membayar leasing dan kemudian menghilang, perusahaan pembiayaan akan tetap menagih pembayaran ke debitur bukan pihak ketiga karena perjanjian leasing hanya mengikat perusahaan pembiayaan dan konsumen. Dengan kata lain, debitur akan tetap bertanggung jawab atas cicilan pembayaran kendaraan meskipun sudah dilakukan proses over kredit secara bawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga.

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Secara perdata perusahaan leasing akan menggugat konsumen atas dasar perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Apabila klausul mengenai larangan over kredit bawah tangan tercantum pada klausul perjanjian leasing, perusahaan leasing dapat menggugat customer atas dasar wanprestasi perjanjian.

Berbeda halnya apabila pengalihan kredit objek jaminan fidusia dilakukan dengan mendapat persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan, maka kewajiban debitur

dalam perjanjian pembiayaan konsumen akan beralih kepada pihak ketiga selaku penerima peralihan kreditur atau selaku debitur baru. Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan hal tersebut, maka:

- (1) Apabila debitur tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, kreditur dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada debitur yang diajukan ke Pengadilan Negeri karena perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1365 BW di atas.
 - (2) Dapat atau tidaknya pihak lain di jerat dalam kasus ini, tergantung dari segi letak kesalahannya di mana, apabila memang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika debitur telah menunaikan kewajiban pembayaran utang / tunggakan kepada pihak leasing, artinya secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur telah berakhir dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka mobil tersebut adalah milik debitur, walaupun kenyataannya mobil tersebut masih dipegang oleh pihak ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah antara debitur dengan pihak ketiga.
- (b) **Kedua**, mengingat over kredit di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis kreditur berimplikasi pada status debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak beralih kepada pihak ketiga, tetapi tetap melekat kepada debitur yang mengakibatkan secara hukum pembayaran kewajiban tetap ada pada debitur, maka apabila pihak ketiga melakukan penunggakan pembayaran kewajiban atau tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban atau bahkan seringkali di lapangan pihak ketigalah yang menimbulkan musnahnya objek jaminan kendaraan bermotor roda empat tersebut dengan suatu alasan apapun, maka hal tersebut akan mengakibatkan nama debitur lah yang akan menjadi kurang baik dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK merupakan sistem yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik untuk lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) maupun lembaga keuangan non-bank seluruh Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas konsumen.¹⁶ Dengan demikian, ketika nama debitur memiliki riwayat kredit buruk di

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan. “Sistem Layanan Informasi Keuangan”. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan-SLIK.aspx> (diakses 7 Desember 2023).

SLIK, maka debitur akan sulit mendapatkan pinjaman baik ke lembaga pembiayaan maupun ke bank pada masa mendatang.

- (c) **Ketiga**, asuransi atas objek perjanjian akan hangus apabila terdapat peristiwa pemindahan hak milik atas kepercayaan dari objek jaminan tanpa persetujuan tertulis kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia bahwa “Apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 11 (sebelas) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungjawaban.” Oleh karena itu, apabila terdapat suatu kerusakan atau bahkan musnahnya kendaraan bermotor roda empat yang menjadi objek jaminan fidusia, maka debiturlah yang harus bertanggung jawab.

C. AKIBAT HUKUM ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PEMBERI FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA DI PT BCA FINANCE CABANG PEKALONGAN

Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan pada bagian II terkait Mekanisme Pemberian Surat Peringatan dan Surat Pemberitahuan menyatakan bahwa ketika terdapat penunggakan pembayaran, pihak kreditur akan memberikan surat peringatan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama kurun waktu 30 hari kalender sejak keterlambatan pembayaran kewajiban, kemudian apabila debitur belum menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak surat peringatan kedua dikirimkan, maka kreditur akan melaksanakan pengamanan barang atau barang jaminan dengan disertai pengiriman Surat Pemberitahuan Hutang dan Lelang (SPHL) dan apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak SPHL dikirimkan debitur belum melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan, maka kreditur akan melaksanakan eksekusi barang atau barang jaminan melalui pelelangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, pada kasus adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur di PT BCA Finance cabang Pekalongan mengakibatkan upaya mekanisme solusi eksekusi barang jaminan dalam Pasal di atas tidak dapat dilaksanakan. Pada praktik pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan,

ketika debitur mengalami kredit macet dan diketahui oleh pihak kreditur bahwa objek jaminannya telah dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur yang mengakibatkan barang jaminan tidak dapat dieksekusi, maka pihak kreditur akan melaporkan secara pidana ke polisi atas perbuatan tersebut.¹⁷ Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Dias Prasetya selaku Credit Marketing Officer PT BCA Finance cabang Pekalongan yang menyatakan bahwa:¹⁸

Sanksi pidana yang diterima oleh konsumen dalam melakukan pengalihan objek jaminan tanpa mendapatkan persetujuan dari PT BCA Finance cabang Pekalongan adalah sanksi pidana yang akan dikenakan kepada konsumen ketika konsumen sudah tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan mengenai pembayaran kredit yang sudah tertunggak atas keberadaan mobil yang dahulunya dikuasanya berpindah kepada pihak lainnya atau kendaraan sudah hilang dan tidak dapat mempertanggungjawabkan di mana kendaraan yang menjadi objek jaminan. Ketika hal demikian terjadi, maka pihak PT BCA Finance cabang Pekalongan akan melaporkan secara pidana kepada polisi atas perbuatan debitur tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ketika terdapat tindakan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur di PT BCA Finance cabang Pekalongan yang mengakibatkan keberadaan kendaraan bermotor roda empat yang menjadi objek jaminan fidusia hilang atau tidak diketahui lagi di mana keberadaannya, maka debitur harus mempertanggungjawabkannya dan akan menerima sanksi pidana atas perbuatannya tersebut.

Akan tetapi, pada Pasal 10 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan dijelaskan pula bahwa apabila debitur berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan, maka debitur berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh angsuran serta biaya-biaya yang menurut ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan menjadi beban dan wajib dibayar oleh debitur.

Pada praktik di PT BCA Finance cabang Pekalongan, orientasi pengajuan laporan secara pidana ke pihak kepolisian adalah untuk menekan debitur dengan ancaman pidana penjara agar debitur lebih memilih melakukan penyelesaian di luar pengadilan sebab apabila debitur merasa takut dengan ancaman pidana, maka debitur harus membayar seluruh utang secara tunai dan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Dias Prasetya, S.E., selaku *Credit Marketing Officer* PT BCA Finance cabang Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 7 September 2023, pukul 15.40 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh angsuran serta biaya-biaya terkait.¹⁹

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.²⁰ Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum disebut dengan tindakan hukum.²¹ Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Adapun akibat hukum bagi debitur selaku pemberi fidusia dan kreditur selaku penerima fidusia atas pelaksanaan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance Cabang Pekalongan:mar

a) *Kreditur dapat mengajukan gugatan kepada debitur atas dasar perbuatan melawan hukum*

Sanksi keperdataan dapat dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena salah satunya adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintai suatu ganti rugi.²²

Oleh karena itu, pihak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka menimbulkan suatu ikatan (*verbintenis*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan uraian dalam pasal di atas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.²³ Apabila dikontekstualisasikan pada pengalihan objek

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 295.

²¹ *Ibid.*

²² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), 7.

²³ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 11, No 1 (Maret, 2021): 55.

jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Ada perbuatan, yakni berupa pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga;
- (2) Perbuatan pada poin a) melawan hukum sebab melanggar peraturan perundang-undangan yang antara lain, yakni Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”
- (3) Ada kerugian. Apabila pihak ketiga yang meneruskan kewajiban pembayaran angsuran debitur atas objek jaminan kendaraan tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, maka berimplikasi pada 2 (dua) kerugian yang dialami pihak perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Pertama, pengalihan objek jaminan fidusia tersebut akan menghambat pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan sehingga akan menciderai hak kreditur sebagai penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan utang. Kedua, pengalihan objek jaminan fidusia tersebut akan meningkatkan persentase *Non Performing Loan (NPL)*.
- (4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, yang mana ketika terdapat pokok utang yang tidak dilunasi oleh konsumen, maka akan mengakibatkan pihak perusahaan pembiayaan harus mengeluarkan dana cadangan atau dana modal untuk menutupi kerugian tersebut. Apabila pengeluaran atas dana cadangan atau dana modal terjadi terus menerus, maka akan meningkatkan persentase *NPL* di perusahaan pembiayaan.²⁴ *NPL* atau sering disebut kredit macet merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat dari faktor kesenjangan dan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur, seperti kondisi ekonomi yang buruk.²⁵ Semakin tinggi rasio *NPL*, maka semakin turun pula persentase laba pada perusahaan pembiayaan tersebut sebab

²⁴ Masyhud Ali, 2004, *Asset Liability Management, Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

²⁵ Hamonangan Reynaldo dan Hasan Sakti Siregar, 2009, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Debt to Equity Ratio, Non Performing Loan, Operating Ratio, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Return on Equity (ROE) Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, USU, Sumatera Utara.

rasio NPL akan menggerus profitabilitas dan mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan untuk menyalurkan pinjamannya. Oleh karena itu, tingginya rasio NPL akan mengakibatkan pada kesulitan penyaluran kredit oleh pihak perusahaan pembiayaan di masa mendatang bahkan dapat mengakibatkan perusahaan pembiayaan tersebut akan terancam ditutup.²⁶

- (5) Ada kesalahan, yakni debitur melanggar kewajiban hukum yang berlaku sebagaimana telah dielaborasi pada poin b).

Dengan berdasarkan uraian mengenai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum di atas, apabila kewajiban pembayaran angsuran debitur mengalami kredit macet, maka pihak leasing atau lembaga pembiayaan dapat menggugat konsumennya atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 1365 KUHP, meskipun objek jaminan fidusia secara di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis kreditur telah dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga.

Hal tersebut juga selaras terhadap hasil wawancara dengan Umar Mubdi selaku salah satu akademisi atau dosen departemen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang menyatakan bahwa dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dapat mengakibatkan debitur dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH).²⁷

Oleh karena itu, apabila dikontekstualisasikan pada subjek penelitian dalam penulisan hukum ini, maka sejatinya PT BCA Finance cabang Pekalongan dapat menggugat debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis darinya atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) selain dari upaya pengajuan laporan secara pidana ke pihak kepolisian yang telah dilakukan PT BCA Finance cabang Pekalongan selama ini.

b) Kreditur dapat mengajukan gugatan kepada debitur atas dasar wanprestasi

Pada setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.²⁸ Dalam perjanjian dikenal sebuah asas yaitu asas “*pacta sunt servanda*” yang bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-

²⁶ Husaeri Priatna, “*Non Performing Loan sebagai Resiko Bank atas Pemberian Kredit*”, Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 8, No. 1 (2017): 23.

²⁷ Hasil wawancara dengan Umar Mubdi, S.H., selaku salah satu akademisi atau dosen departemen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, pukul 08.15.

²⁸ Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hum Dirgantara, Vol. 10 No. 1 (September, 2019): 2.

undang bagi mereka yang membuatnya.²⁹ Oleh karena itu, para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut akan berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian (prestasi).

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitor dalam setiap perikatan, baik perikatan itu bersumber dari perjanjian maupun undang-undang.³⁰ Pasal 1234 KUHPerdota menentukan bahwa wujud dari prestasi, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut seringkali tidak dipenuhi oleh debitor sebagaimana mestinya. Peristiwa tersebut dapat disebabkan karena dua hal, yaitu:³¹

- a) Karena kesalahan si debitor, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dari debitor. Hal demikian disebut dengan wanprestasi;
- b) Karena keadaan memaksa, yaitu diluar kemampuan debitor, disebut *overmacht*.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitor.³² Oleh karena itu, apabila debitor atau kreditur tidak memenuhi prestasi, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.³³ Apabila dikontekstualisasikan pada tindakan debitor yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila klausul mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur tercantum pada perjanjian leasing yang mengakibatkan perusahaan leasing dapat menggugat konsumen atas dasar wanprestasi perjanjian.

Adapun dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan telah mencantumkan klausula larangan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan tertulis dari kreditur pada Pasal 13 ayat (4) dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan.

Selain itu, dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan mengatur juga mengenai Kejadian Kelalaian dan Akibatnya bahwa kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian tersebut dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPer, maka dengan lewatnya waktu saja, debitor telah

²⁹ Syaeful Bahri & Jawade Hafidz, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament yang dibuat di Hadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Akta, Vol 4, No 2 (Juni, 2017): 154.

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1994), 49.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 241.

³² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 90.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), 45.

dinyatakan lalai dan kreditur berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian tersebut seketika pada saat diminta oleh kreditur, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian, sebagai berikut:

- a) Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan;
- b) Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga, serta biaya biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara kreditur dan debitur;
- c) Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
- d) Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh kreditur dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur;
- e) Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
- f) Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan, baik terhadap pihak kreditur maupun pihak ketiga lainnya yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi;
- g) Menurut pertimbangan kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
- h) Harta kekayaan debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- i) Barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang;

- j) Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data data keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar;
- k) Debitur tidak melunasi pembayaran pajak tahunan dan/atau pajak lima tahunan atas dokumen surat tanda nomor kendaraan (STNK) dari barang jaminan sebelum tanggal jatuh tempo pajak tahunan dan/atau pajak lima tahunan dokumen STNK barang jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila dikontekstualisasikan pada peristiwa pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa “Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan” sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan sebab berdasarkan Pasal 2 ayat (25) perjanjian tersebut menyatakan bahwa setelah debitur menandatangani perjanjian tersebut, maka debitur harus tunduk serta mematuhi perjanjian tersebut sampai dengan seluruh kewajiban debitur kepada kreditur lunas yang mana salah satu peraturan yang harus dipatuhi oleh debitur adalah untuk tidak melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis pihak kreditur sebagaimana larangan tersebut tercantum pada Pasal 13 ayat (4) Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan.

Oleh karena tercantum klausul mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur secara bawah tangan tanpa persetujuan tertulis kreditur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance cabang Pekalongan, maka kreditur dapat menggugat debitur tersebut atas dasar wanprestasi.

Hal tersebut juga selaras terhadap hasil wawancara dengan Umar Mubdi selaku salah satu akademisi atau dosen departemen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang menyatakan bahwa dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dapat mengakibatkan debitur dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi meskipun dasar perikatan fidusia memang undang-undang, tetapi antara kreditur dan debitur itu lebih ke perikatan kedua pihak sehingga apabila memang terdapat klausula dalam perjanjian antara kedua pihak yang spesifik mengatur mengenai

larangan pengalihan objek jaminan fidusia, maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi atas dasar pasal yang ada dalam perjanjian terkait.³⁴

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa debitur tidak memenuhi prestasi untuk tidak mengalihkan objek jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis kreditur. Selain itu, syarat materiil untuk debitur dapat dikatakan wanprestasi juga terpenuhi, yakni adanya kelalaian dari konsumen untuk memelihara serta menjaga objek jaminan tersebut sebagaimana kelalaian tersebut mengakibatkan terjadinya pengalihan objek jaminan tersebut.

D. PENUTUP

Alasan debitur selaku pemberi fidusia melakukan pengalihan objek jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat tanpa persetujuan kreditur selaku penerima fidusia di PT BCA Finance Cabang Pekalongan adalah sebagai berikut.

- 1) Debitur menganggap bahwa dengan pengalihan objek jaminan fidusia merupakan upaya pengalihan kredit (*over kredit*) sekaligus hak milik atas kepercayaan dari objek jaminan fidusia guna menghindari kerugian akibat dari eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur ketika terjadi kredit macet;
- 2) Kurangnya pengetahuan debitur tentang prosedur pengalihan kredit sesuai dengan aturan yang telah disediakan kreditur;
- 3) Debitur menilai bahwa pengalihan objek jaminan fidusia untuk melakukan pengalihan kredit di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis kreditur memiliki proses yang lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan dengan pengalihan kredit yang harus mendapatkan persetujuan tertulis kreditur.

Akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur di PT BCA Finance cabang Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila kewajiban pembayaran angsuran milik debitur lancar, maka meskipun pihak kreditur mengetahui terdapat pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, pihak kreditur tidak akan mengajukan upaya hukum apa pun terhadap tindakan debitur tersebut;
- 2) Apabila kewajiban pembayaran angsuran milik debitur macet dan objek jaminan fidusia telah dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur yang kemudian keberadaan objek jaminan tersebut dapat ditemukan oleh kreditur,

³⁴ Hasil wawancara dengan Umar Mubdi, S.H., selaku salah satu akademisi atau dosen departemen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, pukul 08.15.

maka pihak kreditur akan melakukan penarikan objek jaminan tersebut meskipun apabila pihak ketiga yang menerima pengalihan objek jaminan tersebut telah membayar lunas kepada debitur atas pembelian objek jaminan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.
- Ali, Masyhud, *Asset Liability Management Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004.
- Arief, Irsan, *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi*, Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022.
- Arnes, Nadhisa Camila, “Analisis Yuridis terhadap Kasus Over Kredit Mobil melalui Transaksi Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan No. 165/PDT.G/2019/PN.Jmb)”, *Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2023.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bahri, Syaeful dan Jawade Hafidz, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament yang dibuat di Hadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Akta*, Vol 4, No. 2 (Juni, 2017).
- DPP Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia), “Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Hukum Wanprestasi”, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> (diakses 6 Januari 2024).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamonangan, Reynaldo dan Hasan Sakti Siregar, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Debt to Equity Ratio, Non Performing Loan, Operating Ratio, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Return on Equity (ROE) Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Sumatera Utara: USU, 2009.
- Harahap, Muhammad Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, Jakarta: Ind.Hill Co., 2009.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Innaka, Antari, Sa'ida Rusdiana, Sularto, "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual pada Perjanjian Jual Beli Perumahan", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3 (Oktober, 2012).
- Jamilah, Lailatul, "Analisis Aplikasi Prinsip 5C terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang)", *Jurnal Ilmiah*.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Alumni, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- MA RI Pengadilan Negeri Tahuna, "Perjanjian "Batal Demi Hukum" dan "Dapat Dibatalkan"" <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian> (diakses 7 Januari 2024).
- Maisyarah, Siti, "Analisis terhadap Pengalihan Utang Mobil oleh Debitur tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb)", *Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022*.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Misael and Partners, "Over Kredit Kendaraan Bermotor tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing", <http://misaelandpartners.com/over-kredit-kendaraan-bermotor-tanpa-sepengetahuan-pihak-leasing/>, (diakses 7 Januari 2024).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muskibah, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2022.

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008.
- Nur dkk, “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol 1, Nomor 2 (2020).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Sistem Layanan Informasi Keuangan”, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>, (diakses 7 Desember 2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).
- Priatna, Husaeri, “*Non Performing Loan sebagai Resiko Bank atas Pemberian Kredit*”, *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 8, No. 1 (2017).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sari, Indah, “*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11, No 1, (Maret, 2021).
- Satrio, Juswito, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni, 1993.
- _____, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Setiawan, Fajar Bayu dkk., “*Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia*”, *Jurnal Private Law*. ed. 1, Vol.1, No.1, (Maret. 2013).
- Setiawan, Rachmad, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 2007.
- Sinaga, Niru Anita, “*Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*”, *Jurnal Ilmiah Hum Dirgantara*, Vol. 10 No. 1, (September, 2019).
- Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreuil*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Supianto dan Rumawi Rumawi, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia*”, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, (April, 2022).

Tambuan, Fred B.G, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2000.

Tamin, Ofyar Z., *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Bandung: Penerbit ITB, 2003.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Wazin, *Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan (Finance)*, Serang: LPPM UIN SMH Banten, 2016.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Yusrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Surabaya: Media Nusa Creative, 2022.

Yusyanti, Diana, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, *De Jure*, Vol. 20 No. 4, (2020).